



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2990/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI
BACKUP DATA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan e - register di lingkungan peradilan umum, keamanan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkup pengadilan negeri harus mendapat perhatian khusus dengan melakukan backup database SIPP secara rutin;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan backup database SIPP secara rutin perlu adanya Aplikasi Backup Data Sistem Informasi secara seragam;
- c. bahwa untuk memberlakukan Aplikasi Backup Data Sistem Informasi tersebut bagi seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3102/DJU/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI BACKUP DATA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Memberlakukan penggunaan aplikasi Backup Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.

KEDUA : Aplikasi Backup Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk menyimpan database SIPP di Pengadilan Tinggi masing - masing.

KETIGA : Penerapan Aplikasi Backup Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini akan dilakukan secara bertahap selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.